



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

Jalan Jintan (Eks RSUD Banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru
Telpon : 0511-5915655
E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com
Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

Nomor : 019/K.KS-12/PM.04/VIII/2020
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Banjarbaru, 31 Agustus 2020

Kepada Yth.

1. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Tahun 2020

Di –

Banjarbaru

Dalam rangka melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2020, Bawaslu Kota Banjarbaru menghimbau kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 se-Kota Banjarbaru untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Disease (Covid-19);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali

Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: S-0479/K.Bawaslu/PM.00.00/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020 Perihal Pengawasan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon.

B. Himbauan Pengawasan

Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 akan segera memasuki tahap Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon.

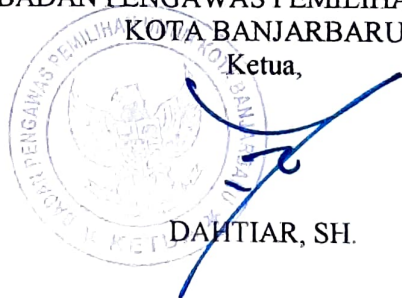
Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mengawal proses tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran berdasarkan rekapitulasi dukungan, agar :

1. Partai Politik Peserta Pemilihan Tahun 2020 tidak menggunakan praktik mahar politik dan pemenuhan persyaratan dalam mengusulkan Bakal Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2020;
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tahun 2020 agar menyerahkan dokumen syarat calon dan syarat pencalonan kepada Bawaslu Kota Banjarbaru;
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Tahun 2020, agar mematuhi dan menjalankan saran dan arahan KPU Kota Banjarbaru dan Bawaslu Kota Banjarbaru dalam hal kelengkapan syarat dan ketepatan waktu dan jadwal pendaftaran;
4. Bawaslu Kota Banjarbaru telah membuka Posko Pelaporan Masyarakat terkait subtahapan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan dipedomani, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

Ketua,



DAHTIAR, SH.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;
3. Arsip;